



## **BUPATI PAKPAK BHARAT**

### **PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 40 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **IZIN USAHA SALON KECANTIKAN DAN PANGKAS RAMBUT**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PAKPAK BHARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa usaha salon kecantikan dan pangkas rambut di Kabupaten Pakpak Bharat perlu dilakukan penataan, pemantauan serta penertiban usaha, sehingga tidak mengganggu kenyamanan masyarakat;
  - b. bahwa kegiatan penataan, pemantauan dan penertiban sebagaimana tersebut pada huruf "a" perlu di atur tata cara perizinannya melalui Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan huruf "b" perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Salon Kecantikan dan Pangkas Rambut;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59);
  6. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 4);
  7. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengurusan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA SALON KECANTIKAN DAN PANGKAS RAMBUT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal selanjutnya disebut KP2SP-PM adalah Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.
7. Kepala KP2SP-PM adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.
8. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala KP2SP-PM yang bertugas melaksanakan rangkaian proses pelayanan perizinan dan non perizinan di KP2SP-PM mulai dari melayani informasi dan pengaduan, menerima dan menolak berkas, memverifikasi berkas, mencetak dan mengolah data perizinan dan membantu tim teknis.
9. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
10. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk menyelenggarakan kegiatan/ usaha.
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
12. Salon Kecantikan adalah kegiatan usaha dibidang tata kecantikan kulit, tata rias pengantin termasuk dekorasi gedung dan tata kecantikan rambut, yang bertempat dalam satu rumah atau bangunan yang memiliki peralatan kecantikan untuk dihiaskan atau diberikan kepada seseorang melalui jasa keterampilan untuk menata wajah atau penampilan tubuh seseorang dan/atau gedung menjadi lebih baik, cantik menurut pandangan umum.
13. Pangkas Rambut adalah kegiatan di tempat/bangunan yang bersih seluruh atau sebagian tempat atau bangunan tersebut terjadi pemotongan rambut baik untuk laki-laki maupun perempuan.
14. Penyelenggara adalah pelaksana kegiatan operasional sebagai Salon Kecantikan dan Pangkas Rambut baik pemilik secara keseluruhan maupun secara sebagian ataupun sebagai pekerja yang diberi suatu tanggung jawab atas pelaksanaan Salon Kecantikan dan/atau Pangkas Rambut tersebut.
15. Izin Usaha Salon Kecantikan dan Pangkas Rambut adalah izin untuk menjalankan usaha atau kegiatan salon kecantikan dan pangkas rambut sehingga dapat melayani pengguna salon kecantikan dan/atau pangkas rambut.

**BAB II  
OBJEK DAN SUBJEK  
Pasal 2**

Objek Izin Usaha Salon Kecantikan dan/atau Pangkas Rambut adalah setiap pemberian izin Usaha Salon Kecantikan dan/atau Pangkas Rambut.

### **Pasal 3**

Subjek Izin Usaha Salon Kecantikan dan/atau Pangkas Rambut adalah orang atau badan yang menyelenggarakan usaha operasional Salon Kecantikan dan/atau Pangkas Rambut.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 4**

Izin Usaha Salon kecantikan dan/atau Pangkas Rambut dimaksudkan sebagai upaya penataan, penertiban dan pengaturan salon kecantikan dan/atau pangkas rambut.

### **Pasal 5**

Tujuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini adalah untuk mengarahkan salon kecantikan dan/atau pangkas rambut beroperasi secara positif tanpa menimbulkan gangguan kepada masyarakat.

### **Pasal 6**

Setiap orang atau badan yang mengusahakan salon kecantikan dan/atau pangkas rambut wajib mendapat izin dari Bupati melalui KP2SP-PM.

## **BAB IV PERIZINAN Bagian Pertama Persyaratan Pasal 7**

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui KP2SP-PM.
- (2) Syarat-syarat pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Persyaratan permohonan izin Salon Kecantikan:
    1. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
    2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
    3. fotokopi Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU);
    4. surat pernyataan tidak melakukan tindakan asusila yang bermaterai cukup;
    5. daftar tenaga kerja;
    6. surat pernyataan tidak menyediakan minuman keras dan obat-obatan terlarang yang bermaterai cukup;
    7. fotokopi sertifikat keahlian;
    8. fotokopi Izin Gangguan (HO).
  - b. Persyaratan permohonan izin Pangkas Rambut:
    1. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
    2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
    3. fotokopi Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU);
    4. daftar tenaga kerja;
    5. fotokopi Izin Gangguan (HO).

## **Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh Izin Pasal 8**

Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengambil dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh KP2SP-PM;
- b. apabila pengurusan izin dikuasakan maka wajib melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggung jawab usaha;
- c. formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga);

- d. petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon;

#### **Pasal 9**

- (1) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 belum lengkap maka petugas akan mengembalikan permohonan untuk dilengkapi.
- (2) Berkas yang dinyatakan telah lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut dengan membuat resi penerimaan berkas.
- (3) Berkas dipelajari oleh petugas dan jika dianggap perlu Kepala KP2SP-PM dapat menugaskan tim teknis dan/atau petugas melakukan peninjauan lapangan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lapangan paling lama 1 (satu) hari kerja.

#### **Pasal 10**

KP2SP-PM menerbitkan izin usaha yang telah memenuhi persyaratan paling lama 4 (empat) hari kerja setelah berkas dinyatakan telah lengkap dan benar.

#### **Pasal 11**

Apabila permohonan izin usaha ditolak, KP2SP-PM akan menyurati pemohon tentang alasan penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas diterima.

#### **Pasal 12**

Terhadap perpanjangan izin selesai paling lama 2 (dua) hari kerja setelah berkas dinyatakan telah lengkap dan benar.

#### **Pasal 13**

- (1) Izin usaha penyelenggara salon kecantikan dan/atau pangkas rambut diberikan atas nama penyelenggara.
- (2) Dalam surat izin usaha penyelenggara salon kecantikan dan/atau pangkas rambut dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara.

### **Bagian Ketiga Jangka Waktu Berlakunya Izin Pasal 14**

- (1) Jangka waktu berlakunya izin usaha penyelenggara salon kecantikan dan/atau pangkas rambut ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan waktu pelaksanaan tidak terputus serta tidak dapat dipindahtangankan.
- (2) Untuk pengendalian dan pengawasan izin usaha penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara diwajibkan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali terhitung sejak tanggal Surat Izin Usaha diterbitkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon melampirkan :
  - a. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
  - b. fotokopi surat izin usaha salon kecantikan atau pangkas rambut;
  - c. fotokopi Izin Gangguan (HO);
  - d. daftar tenaga kerja.

### **Bagian Keempat Penggantian Izin Pasal 15**

- (1) Apabila izin yang telah dimiliki hilang, rusak atau tidak dapat terbaca, pemilik usaha dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala KP2SP-PM untuk mendapatkan penggantian.
- (2) Permohonan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
  - a. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;

- (3) Apabila teguran dan/atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, Dinas dapat menyurati KP2SP-PM agar mengambil tindakan sanksi berupa pencabutan Surat Izin Usaha Penyelenggara Salon Kecantikan dan/atau Pangkas Rambut serta dilakukan penyegehan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 21**

Dengan diberlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh dengan suatu Keputusan Bupati.

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 2 November 2011

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**



**REMIGO YOLANDO BERUTU**

Diundangkan di Salak  
pada tanggal 2 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PAKPAK BHARAT,**

  
**HOLLER SINAMO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2011**  
**NOMOR 145**